

**MANAJEMEN PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAH (PUAS) DI
INDONESIA**

Ma'rifah Yuliani

Tiarasari Mawi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb

Email: marifahyuliani@gmail.com

tiaramawi@gmail.com

ABSTRACT

Ma'rifah Yuliani, *Sharia Interbank Money Market Management (PUAS) in Indonesia. This study aims to determine the management of money market interbank syariah (PUAS) in Indonesia. The results of this study indicate that sharia interbank money market in Indonesia has been recognized by the government with the issuance of Bank Indonesia Regulation on March 31, 2008, Number 10/11 / PBI on Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS). In addition to the above, DSN-MUI has also issued a fatwa on the Interbank Mudharabah Investment Certificate (IMA Certificate) with the following provisions: Interbank investment certificate based on interest, not justified according to sharia; Investment certificates based on a Mudharabah contract called IMA are justified according to sharia; IMA certificates may be transferred only once after first purchase; and IMA certificate transactors are syariah banks as owners of recipients of funds and conventional banks only as owners of funds.*

The principle that must be held is the mechanism of the financial market must be in accordance with sharia and financial instruments must also be according to sharia, namely the need for trading money market securities based on bai ad-dayn; interbank placements should be made under the Mudharabah scheme; there is an interbank syariah clearing system to be followed by sharia banks and conventional bank sharia branches; and securitization of sharia securities, and then sold as bonds in the secondary market with Mudharabah scheme.

Keywords: Money Market, Sharia Bank, Management.

PENDAHULUAN

Pasar uang (*money market*) di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun dalam perkembangan dunia saat ini maka pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang

walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal.

Para peserta pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan

kepada kepercayaan semata, hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Oleh karena itu faktor kepercayaan sangatlah dominan sebelum surat-surat tersebut dibelikan oleh investor disamping faktor-faktor lainnya.

Banyak tujuan pasar uang bagi para pelakunya, salah satu tujuan bagi pihak yang menanamkan modal di pasar uang adalah untuk spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat. Spekulasi dilarang dalam Islam, baik itu dalam pasar uang (yang bersifat abstrak), maupun pasar modal (yang berbasiskan pada bursa efek). Adapun apabila tujuan investasi di pasar uang untuk investasi jangka panjang, maka hal tersebut dibolehkan dalam Islam.

PEMBAHASAN

Pengertian Pasar Uang (*Money Market*)

Pasar uang (*money market*) adalah di mana diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek. Instrumen-instrumen yang diperdagangkan di pasar uang adalah uang (*money*) dan uang kuasi (*near money*). Uang atau uang kuasi tidak lain dari surat berharga (*financial paper*) yang mewakili uang di mana seseorang (atau perusahaan) mempunyai kewajiban kepada orang (atau perusahaan) lain. Dalam hal mata uang

(*currency*), yaitu uang tunai yang ada di saku kita, adalah bukti kewajiban pemerintah akan sejumlah uang kepada kita sebagai pembawa mata uang tersebut.

Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang bersurplus dana dengan pihak yang berdefisit dana, di mana dananya berjangka pendek. Pasar uang melayani banyak pihak seperti pemerintah, bank perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Instrumen yang diperdagangkan antara lain surat berharga pemerintah (*bills and notes*), sekuritas badan-badan pemerintah, sertifikat deposito, perjanjian imbal beli, dan surat-surat berharga perusahaan (*company commercial paper*). Sedangkan lembaga-lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial, *merchant bank*, bank dagang, penyalur uang dan bank sentral pemerintah.

Berkaitan dengan pasar uang ini, Pandji Anogara dan Piji Pakarti dalam bukunya yang berjudul pengantar pasar modal, menjelaskan bahwa ada beberapa ciri-ciri dari pasar uang. Yaitu: (1) jangka Uang yang diperdagangkan masanya pendek; (2) tidak terikat pada tempat dan waktu dan (3) pada umumnya *supply* dan *demand* bertemu secara langsung dan tidak perlu ada guarantor dan underwriter.

Pihak yang mendapat manfaat dari pasar uang ini adalah pihak yang

kekurangan dana dan pihak perbankan, sedangkan bagi pihak yang kelebihan dana mendapat peluang untuk menambah pendapatan dan sekaligus dapat mengurangi risiko finansial. Pihak yang kekurangan dana akan mendapat manfaat, yaitu mudah dan cepat mengatasi kesulitan keuangan, biaya relatif murah. Sedangkan bagi pihak perbankan manfaat yang diperoleh dengan adanya pasar uang adalah membantu melaksanakan kebijakan moneter dan sebagai sarana untuk memeriksa *secondary reserve*.

Dari segi sifatnya pasar uang ada dua jenis, yaitu: (1) pasar uang secara langsung (*direct and negotiated*) atau pasar uang bagi nasabah (*costumer money market*); dan (2) pasar yang sifatnya bagi siapa saja (*impersonal*) atau pasar uang terbuka (*open money market*). Pasar uang secara langsung (pasar uang bagi nasabah) dapat ditemui pada setiap tempat di mana bank dan lembaga keuangannya lainnya, termasuk di dalamnya bank-bank koresponden (*the bank correspondents*) yang menawarkan dana-dana kepada nasabah setempat (*local costumers*) dan turut menyalurkan dana dan memberikan pinjaman secara langsung (*direct landing*), sedangkan pasar uang terbuka yaitu suatu pasar yang fasilitasnya sangat kompleks, di mana dana-dana mengalir dari berbagai provinsi (pelosok tanah air)

dipertukarkan atau dialihkan melalui berbagai perantara perdagangan efek (*intermediaries*). Bank sentral, bank komersial atau perusahaan-perusahaan asing menyalurkan dana-dana yang dimilikinya kepada siapa saja yang memerlukan dengan pinjaman jangka pendek.

Praktik Pasar Uang Konvensional

Dalam praktik pasar uang konvensional, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi di pasar tersebut terjadi pinjam-meminjam dana yang selanjutnya menimbulkan utang-piutang. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secarik kertas berupa *surat utang* atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula. Tujuan pasar uang adalah memberikan alternatif, baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank, untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya.

Harga dalam pasar uang biasanya dinyatakan dalam suatu persentase yang mewakili pendapatan (*return*) berkaitan dengan penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pelaku dalam pasar uang umumnya disebut peminjam (*borrowers*) dan pemberi pinjaman (*lenders*). Peminjam adalah individu yang membeli hak penggunaan dana untuk jangka waktu yang ditentukan sebelumnya. Pemberi

pinjaman adalah individu yang menjual hak penggunaan dana untuk jangka waktu tersebut.

Harga yang diterima oleh pemberi pinjaman untuk melepaskan hak penggunaan dana itu disebut tingkat bunga (*interest rate*). Misalnya di dalam pinjaman sebesar Rp1.000.000,00,- bila pemberi pinjaman menerima Rp1.100.000,00,- pada akhir tahun, kelebihan sebesar Rp100.000,00,- yang diterima tersebut dinyatakan dalam persentase, yaitu 10% tingkat bunga per tahun.

Instrumen Pasar Uang di Indonesia

Jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem konvensional di Indonesia antara lain: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), pasar Uang Antarbank (PUAB), Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), Sertifikat Deposito, *Commercial Paper*, *Repurchase Agreement*, *Banker's Acceptance*, Promes dan lain-lain.

Pandangan Islam terhadap Uang

Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*. Islam tidak mengenal permintaan uang untuk motif spekulasi.

Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian, sebab semakin cepat yang itu berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.

Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit. Kebijakan Rasulullah saw, bahwa tidak hanya mengumumkan bunga atas pinjaman sebagai sesuatu yang tidak sah tetapi juga melarang pertukaran uang dan beberapa benda bernilai lainnya untuk pertukaran yang tidak sama jumlahnya, serta menunda pembayaran jika barang dagangan atau mata uangnya adalah sama. Efeknya adalah mencegah bunga uang yang masuk ke sistem ekonomi melalui cara yang tidak diketahui. Berikutnya akan di bahas manajemen pasar uang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia.

Manajemen Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) di Indonesia

A. Pasar Uang Berbasiskan Syariah (*Islamic Money Market*)

1. Operasi Moneter Syariah

Kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor:

10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang *Operasi Moneter Syariah* (OMS) yang merupakan pengejawantahan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pencapaian target operasional tersebut dilakukan dengan cara memengaruhi likuiditas perbankan syariah melalui kontraksi moneter atau ekspansi moneter.

OMS merupakan pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah.

2. Operasi Pasar Terbuka (OPT) Syariah

OPT syariah adalah kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka OMS. OPT syariah dilaksanakan secara berkala, namun dalam hal diperlukan, OPT syariah dapat dilakukan sewaktu-waktu antara lain dalam bentuk *Fine*

Tune Operation (FTO). OPT syariah dilakukan melalui mekanisme lelang dan atau nonlelang.

OPT syariah dilakukan dengan cara, antara lain:

- a. Penerbitan SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- b. Jual beli surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah yang meliputi SBIS, SBSN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Surat Berharga Syariah Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN dalam mata uang rupiah.

Jual beli surat berharga dalam rupiah dapat dilakukan dengan cara, antara lain:

- a. Pembelian secara lepas (*outright buying*); yaitu transaksi pembelian surat berharga oleh Bank

Indonesia tanpa kewajiban untuk menjual kembali.

- b. Penjualan secara lepas (*outright selling*); yaitu transaksi penjualan surat berharga oleh Bank Indonesia tanpa kewajiban untuk membeli kembali.
- c. Penjualan secara bersyarat (*repurchase agreement/repo*); yaitu transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali tunai sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- d. Pembelian secara bersyarat (*reverse repo*); yaitu transaksi pembelian bersyarat surat berharga oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- e. Penyerapan dana tanpa penerbitan surat berharga.

3. *Standing Facilities Syariah*

Standing Facilities Syariah

dilakukan melalui mekanisme nonlelang, yaitu:

- a. Penyediaan fasilitas simpanan (*deposit facility*) yang antara lain dilakukan

dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

- b. Penyediaan fasilitas pembiayaan (*financing facility*) yang antara lain dilakukan dalam repo surat berharga dalam rupiah. Repo surat berharga adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati (*sell and buy back*) dan pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada bank dengan agunan surat berharga (*collateralized borrowing*).

B. Instrumen Pasar Uang Syariah

Akad yang dapat digunakan dalam PUAS menurut fatwa Dewan Syatiah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah:

1. *Mudharabah* (*muqaradhah*)/*Qiradh*;
2. *Musyarakah*;
3. *Qardh*;
4. *Wadi'ah*;
5. *Al-Sharf*;
6. *Ju'alah*;
7. *Qardh*;

8. *Rahn.*

Pemindahan kepemilikan instrumen PUAS harus menggunakan akad di atas dan hanya boleh dipindahtangankan 1 (satu) kali. Dan dalam Pasar Uang berbasis syariah juga membolehkan transaksi *sharf* yang berbasis komoditas (barang maupun jasa) dan merupakan transaksi tunai dan bebas dari transaksi bersyarat.

C. Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)

Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan pengguna dana dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnya disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerima dan penanaman dana, sedangkan kelebihan likuiditas dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) merupakan salah satu instrumen perbankan syariah dalam mengelola likuiditas. Pada mulanya digunakan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) *Mudharabah* dan *bai' al-dayn*. Karena berkembangnya bank syariah maka otoritas moneter menyediakan

perangkat pengganti dalam mengelola likuiditas, yaitu: Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Dasar pertimbangan dikeluarkan instrumen investasi ini karena adanya kekhawatiran bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Disamping itu, juga didasarkan pada peningkatan efisiensi pengelolaan dana. Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank, sehingga perlu dikeluarkan Fatwa DSN no. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang PUAB berdasarkan syariah.

Ketentuan mengenai PUAS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2000 dan PBI No. 7/26/PBI/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Perubahan Atas PBI 2/8/PBI/2000 tentang PUAS.

Pada dasarnya, PUAS dimaksudkan sebagai sarana investasi antarbank syariah sehingga bank syariah tidak diperkenankan menanamkan dananya pada bank konvensional untuk menghindari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan bunga. Peserta PUAS adalah bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah dapat melakukan penanaman dana dan atau pengelolaan dana sedangkan bank konvensional hanya dapat menanamkan dananya.

Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran antarbank serta pelaksanaan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), transaksi pembayaran dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebaskan rekening giro pada BI. Bila dalam pelaksanaan kliring saldo bank menjadi kurang dari Giro Wajib Minimum, maka bank atau kantor cabangnya dikenakan sanksi kewajiban membayar. Apabila saldo menjadi negatif maka bank yang bersangkutan termasuk cabangnya akan dikenakan sanksi penghentian kliring ditambah dengan sanksi kewajiban membayar.

Adapula Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang merupakan mekanisme penitipan dana ke Bank Indonesia pada saat

Bank Islam mengalami kelebihan dana. SWBI adalah instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk kelebihan likuiditasnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/7/2004, SWBI adalah instrumen Bank Indonesia (BI) sebagai fasilitas penitipan jangka pendek bagi bank dan unit usaha Islam yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah*. Sehingga dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia. Pada hakikatnya semakin banyak dana bank syariah yang diinvestasikan pada bank syariah maka semakin banyak memperlihatkan ketidakmampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Pada 31 Maret 2008, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). PBI tersebut menyatakan maksud SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS menggunakan akad *ju'alah*, dan SBIS yang direpo-kan

menggunakan akad *qardh* yang diikuti dengan *rahn*.

Selain hal tersebut di atas, DSN-MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (Sertifikat IMA) dengan ketentuan:

1. Sertifikat investasi antarbank berdasarkan bunga, tidak dibenarkan menurut syariah;
2. Sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad *Mudharabah* yang disebut IMA dibenarkan menurut syariah;
3. Sertifikat IMA dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali; dan
4. Pelaku transaksi sertifikat IMA adalah bank syariah sebagai pemilik atas penerima dana dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

Melalui transaksi pasar uang antarbank syariah, semua bank umum tak terkecuali syariah bisa menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA) yang diterbitkan bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas. Dengan membeli IMA, pengembalian investasi atau pinjaman akan dibayarkan ketika IMA jatuh tempo. Jadi bank yang

membeli *profit sharing* pembagian hasil bukannya bunga.

Penerbitan Sertifikat IMA dan pembeli Sertifikat IMA melaporkan transaksi Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia melalui sistem LBHU sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur Laporan Harian Bank Umum (LBHU). LBHU merupakan laporan yang disusun dan disampaikan oleh bank pelapor secara harian kepada Bank Indonesia.

Sertifikat IMA yang belum jatuh tempo waktu dapat dipindahtangankan kepada bank lain, tetapi hanya dapat dilakukan 1 kali. Dalam hal pemindahtanganan, maka bank terakhir pemegang Sertifikat IMA wajib memberitahukan kepada bank penerbit Sertifikat IMA. Tujuan memberitahukan dari bank pemegang Sertifikat IMA adalah untuk memudahkan bank penerbit Sertifikat IMA dalam membayar nominal pada saat jatuh tempo dan pembayaran imbalan. Adapun tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi *Mudharabah* bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman.

D. Prinsip Syariah dalam Pasar Uang

Menurut Adiwarman A. Karim, Prinsip yang harus dipegang adalah mekanisme dari pasar finansial harus sesuai dengan syariah dan instrumen finansialnya juga harus sesuai syariah.

Pertama, perlu adanya perdagangan surat berharga pasar uang berdasarkan akad *bai ad-dayn*. Namun disyaratkan bahwa penjualan *promissory note* dilakukan secara tunai karena bila tidak tunai akan terjadi jual beli utang dengan utang. Itu pun terbatas pada *dayn* (surat berharga) yang mempresentasikan 'ayn (barang/jasa).

Kedua, penempatan antarbank harus dilakukan dengan skim *Mudharabah*. Produk ini hanya dapat dilakukan sesama bank syariah atau cabang syariah bank konvensional atau unit usaha syariah (UUS). Adapun jangka waktu penempatannya dapat satu malam sampai dengan satu tahun.

Ketiga, ada sistem kliring antarbank syariah yang harus diikuti oleh bank syariah dan cabang syariah bank konvensional. Bank-bank ini harus menyimpan giro wajib minimum di bank sentral dengan skim *wadi'ah*, kemudian kliring otomatis akan dilakukan, bank-bank yang mempunyai kelebihan likuiditas secara otomatis akan ditempatkan

danaya di bank-bank yang kekurangan likuiditas dengan skim *Mudharabah*.

Keempat, dilakukan sekuritisasi surat utang syariah, kemudian dijual dalam bentuk *bond* di pasar sekunder dengan skim *Mudharabah*. Perlu ditegaskan bahwa *Islamic bond* tidak sama dengan *zero coupon bond*. Perbedaannya, pertama *zero coupon bond* memberi hasil nihil, sedangkan *Islamic bond* memberi bagi hasil. Kedua, walaupun *zero coupon bond* tingkat bunganya nihil, bila timbul dari kredit berbunga dari bank konvensional yang kemudian disekuritisasi, maka itu bukan *Islamic bond* karena utang yang disekuritisasi itu sudah termasuk bunga di dalamnya.

E. Masalah Kontemporer Pasar Uang di Negara Islam Lainnya

Salah satu masalah yang masih diperdebatkan dalam praktek perbankan syariah adalah transaksi pasar uang antarbank syariah. Pada satu sisi, transaksi jenis ini hanya berlangsung dalam jangka sangat pendek, yakni hitungan hari. Logikanya, dana tersebut belum dapat disalurkan untuk usaha-usaha produktif. Bila demikian, logika selanjutnya adalah dana tersebut tidak dapat

memberikan bagi hasil atau *return* apapun kepada bank yang memberikan dana. Artinya skim yang tepat untuk transaksi pasar uang antarbank syariah adalah akad *qard* yakni pinjaman satu juta dikembalikan satu juta.

Pada sisi lain, bila bank-bank yang kekurangan dana dapat memanfaatkan pinjaman antarbank itu dengan akad *qard*, akan timbul *moral hazard*, yaitu kecenderungan untuk bersikap sembrono dalam pengelolaan dana. Untuk apa bersikap hati-hati, apabila terjadi kekurangan dana dapat meminjam dari bank syariah tanpa ada beban apa pun.

Pada Negara Iran yang seluruh sistem perbankannya menggunakan sistem syariah. Perbankan Iran enggan menempatkan kelebihan dana untuk ditanamkan di pasar uang dengan menggunakan skema bagi hasil di bank-bank yang mengalami kekurangan likuiditas. Sebaliknya transaksi pasar uang antarbank dilakukan dengan tingkat pengembalian yang pasti, misalnya pada September tahun 1988 sebesar 6% per tahun. Walaupun kedua skema pasar uang antarbank dapat dilakukan, tampaknya bank-bank lebih suka menggunakan skema dengan tingkat pengembalian yang pasti

dari pada skema bagi hasil. Agak mengherankan memang, pasar uang antarbank dengan pengembalian yang pasti diperbolehkan dan tidak dipandang riba dalam suatu Negara yang seluruh sistem perbankannya menggunakan sistem syariah. Alasannya karena bank sentral Iran dan bank-bank lain keseluruhannya milik pemerintah. Artinya seluruh sistem perbankan merupakan satu kesatuan, maka pembayarannya itu hanya sekedar keluar dari kantong kiri masuk ke kantong kanan.

PENUTUP

Simpulan

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pasar uang merupakan suatu tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan dananya kepada calon pemakai yang membutuhkannya baik secara langsung maupun melalui perantara. Sedangkan yang dimaksud dengan dana-dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perseorangan dengan batasan waktu dari satu hari hingga satu tahun, yang dapat dipasarkan di pasar uang.

Adanya investasi sesama bank syariah, mengindikasikan pihak bank syariah tidak mampu mengelola dana jangka pendek yang dimilikinya.

Terlebih investasi ke sektor riil, komoditas yang berdasarkan barang dan jasa. Padahal dalam Islam justru di pasar komoditaslah uang harus berputar, bukan di pasar finansial.

Saran

Semakin banyak dana bank syariah yang diinvestasikan pada bank syariah maka semakin banyak memperlihatkan ketidakmampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya, artinya ijtihad para ulama terlebih pihak Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menciptakan produk baru dalam pasar uang syariah agar dana yang ditanamkan murni berbasis syariah, untuk mengurangi penempatan dana yang berdasarkan *riba*, *maysir* dan *gharar*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2006.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Karim, Adiwarmanto A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mahan, Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Rivai, Veithzal, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Wiryaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.